

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan peraturan perundang undangan yang berfungsi mengatur penggunaan hak hak konstitusional warganegara secara tertib. Sedangkan fungsi hukum pidana dan sanksinya adalah mendorong dan menjamin dipatuhinya norma yang diatur dalam peraturan perundang undangan, menjatuhkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya.

Salah satu jenis sanksi diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) adalah sanksi pidana penjara. Pidana penjara menjadi salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam ancaman sanksi bagi tindak pidana. Pidana penjara semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati yang dipandang kejam.¹ Efektivitas pidana penjara telah menjadi perdebatan di banyak negara, krisis kepercayaan dikaitkan dengan kemampuan pidana ini dalam mendukung pengendalian atau pengurangan kejahatan. Salah satu alasan paling mendasar pihak yang mengkritisi efektivitas pidana penjara adalah ketidakberhasilan pidana penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sehingga banyak kritik diajukan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi menimbulkan akibat negatif terhadap hal hal yang berkaitan dengan dirampasnya

¹ Barda Nawai Arief I, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h. 42. *Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h. 42.

kemerdekaan itu sendiri, serta terjadinya stigmatisasi yang akan terus dibawa yang bersangkutan meskipun tidak lagi melakukan kejahatan.²

Pidana penjara tidak hanya dianggap gagal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana akan justru menjadi sarana bagi terpidana untuk berbagai pengetahuan dan menambah kemampuan dalam melakukan tindak pidana. Namun, pidana penjara masih tetap harus dipertahankan karena pidana penjara masih dianggap yang paling memanusiakan terpidana.

Pidana penjara merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang terhukum.³ Pidana penjara disebut perampasan kemerdekaan karena dengan pidana penjara, terpidana memiliki keterbatasan untuk melakukan apapun termasuk untuk pergi kemanapun terpidana menginginkan dan keterbatasan komunikasi dengan pihak keluarga. Terpidana kehilangan kebebasan untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendak bebasnya bahkan selama menjalani pidana penjara maka terpidana kehilangan hak untuk mendapatkan keturunan. Pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan dengan memasukkan terpidana dalam sebuah tempat yang disebut penjara yang diikuti dengan pengaturan kewajiban terpidana untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁴

² *Ibid.*, h. 44.

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, 1995, h. 27.

⁴ Tongat, *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, h. 35.

Menurut R.A Koesnoen⁵ sebagaimana dikutip Bambang Poernomo⁶ menjelaskan Pidana penjara pada masa lalu hingga abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai pidana badan, yang pelaksanaannya disamakan dengan pidana badan dilakukan dengan cara yang kejam dan penempatannya dimasukkan dalam ruang di bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat tempat penyekapan yang lain. Lebih lanjut dijelaskan Bambang Poernomo, bahwa peraturan pidana penjara pada zaman Hindia Belanda dalam prakteknya masih memperlakukan narapidana bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu mewajibkan bekerja di pertambangan batubara atau mengikuti ekspedisi untuk keperluan perang. Setelah Indonesia Merdeka 1945 diharapkan dasar pembedaan dan pelaksanaan pidana penjara dapat dijalankan atas dasar penghargaan hak asasi manusia (HAM).⁷

Sistem penjara pada awalnya digunakan untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia⁸ yang bertujuan untuk membatasi kebebasan atau ruang gerak terpidana, yang didasarkan pada sistem kepenjaraan yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) atau Reglemen Kepenjaraan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya diganti menjadi sistem permasyarakatan karena sistem penjara dianggap tidak memperlakukan terpidana secara manusiawi sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun

⁵ R.A Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966, h.13

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h.46

⁷ *Ibid.*, h.54

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Loc.Cit.*,

1945). Sistem penjara juga dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai bagian akhir dalam sistem peradilan pidana. Mengubah sistem penjara menjadi sistem permasyarakatan didasarkan pada harapan agar terpidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi serta terpidana diharapkan mampu kembali lagi bergabung dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Pidana penjara diatur bukan hanya sebatas untuk melahirkan penderitaan kepada terpidana tetapi termasuk untuk melakukan pembinaan.

Gestichtenreglement yang mendasari lembaga penjara sebagai tempat menjalani pidana bagi narapidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 78 tahun kemudian sebagaimana ditegaskan dalam Aturan Penutup Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, (UU Permasyarakatan 1995). Pada konsideran menimbang UU Permasyarakatan 1995 disebutkan pada hakikatnya warga binaan permasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Setelah 37 tahun kemudian tepatnya tanggal 3 Agustus 2022, UU Pemasyarakatan 1995 telah dicabut dan diganti dengan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811) selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan. Pada konsideran Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana

yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan HAM yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; b. pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;

Hingga saat ini pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diterapkan dalam peraturan perundang undangan yang dalam perkembangannya masih mendapatkan sorotan tajam dari para ahli. Kritik yang ditujukan pada pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Jenis sanksi pidana penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat (2) nya pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut turut.

Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, tidak dapat dimaknai pidana penjara yang harus dijalani adalah selama usia terpidana pada saat putusan dijatuhkan melainkan pidana penjara yang harus dijalani selama hidup terpidana sampai dengan terpidana meninggal dunia. Contoh pidana penjara seumur hidup adalah A merupakan terpidana yang berumur 20 (dua puluh) tahun pada saat melakukan pembunuhan berencana dan atas perbuatannya, A dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pada contoh ini maka A bukan menjalani pidana selama 20 (dua puluh) tahun melainkan A menjalani sisa hidupnya di penjara. Tafsir Pidana penjara seumur hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama hidup terpidana berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHP yang mengatur pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dalam keadaan tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Keadaan tertentu berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUHP adalah alasan pemberatan pidana karena perbarengan, pengulangan tindak pidana dan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Pidana seumur hidup tidak mengenal maksimum dan minimum, apabila diancamkan sebagai pidana satu satunya maka pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dalam putusan hakim.⁹ Walaupun ada pengurangannya hanya mungkin setelah putusan *in kracht* yaitu melalui grasi atau pengampunan atau pengurangan (remisi).

Kebanyakan KUHP negara lain juga mengatur sistem maksimum pidana seumur hidup, walaupun KUHP Polandia tidak mengatur. KUHP Polandia menetapkan maksimum pidana penjara 25 tahun untuk delik delik tertentu atau sebagai pengganti delik delik yang diancam pidana mati. Di Indonesia pidana seumur hidup berhubungan dengan fungsi subsider yakni sebagai pengganti untuk delik-delik yang diancam pidana mati. Sebagai pidana pengganti, pidana seumur hidup adalah pidana perampasan kemerdekaan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan diadakan pidana penjara. Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan hakikat pidana perampasan kemerdekaan seseorang itu bersifat sementara (untuk waktu

⁹ Kanter Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana DI Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h.457

tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mau melakukan readaptasi sosial. Sebagaimana dinyatakan Mulder yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas yaitu sementara. Terpidana akhirnya tetap di antara kita”. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka secara teoritis filsafati sebenarnya tidak ada tempat untuk pidana seumur hidup. Dewan Penasihat sistem pidana di Inggris juga menyatakan, walaupun pidana penjara seumur hidup masih tetap dipertahankan, namun harapannya agar hal itu hendaknya sangat jarang diterapkan dan akhirnya dihilangkan.¹⁰

Secara normatif sanksi pidana penjara seumur hidup tidak mengandung unsur pembinaan bagi terpidana dan terpidana yang menjalani hukuman seumur hidup tidak diperlakukan secara manusiawi karena selama sisa hidup hanya menunggu kematian tanpa dapat berinteraksi kembali secara bebas dengan masyarakat. Pada prinsipnya pidana penjara seumur hidup hanya akan melahirkan penderitaan bagi terpidana dan dalam keadaan tertentu akan menimbulkan penderitaan pula bagi orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terpidana tersebut.

Sistem permasyarakatan sebagai bagian akhir dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan jadi sarana untuk memperbaiki terpidana tidak dapat ditemukan dalam pidana penjara seumur hidup karena terpidana tidak akan kembali ke masyarakat. Pidana penjara seumur hidup menghilangkan maksud dan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.207-208.

tujuan sistem permasyarakatan dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena pidana penjara seumur hidup hanya melahirkan kerugian bagi terpidana dan keluarganya.

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-subsistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹¹

Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*.¹² *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law*

¹¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 14. *Ibid*, hlm. 17

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.Cit*, h. 9

enforcement). Hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan.

Pada hakikatnya sanksi pidana akan menimbulkan kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum.¹³ Kerugian dapat berupa hilangnya nyawa sebagai akibat pidana mati, hilangnya kebebasan sebagai akibat pidana penjara dan hilangnya harta benda sebagai akibat pidana denda atau perampasan harta. Pidana memang sebuah konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana akan tetapi pidana tidak seharusnya hanya memberikan nestapa atau penderitaan bagi terpidana karena tujuan pemidanaan tidak lagi hanya sebatas pembalasan melainkan pidana juga harus memberikan kemanfaatan bagi terpidana. Pidana penjara seumur hidup menimbulkan kerugian mental bagi terpidana maupun keluarganya karena terpidana hidup akan tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga secara bebas. Demikian sebaliknya, pihak keluarga hanya dapat menemui terpidana sesuai dengan jam kunjungan yang ditentukan lembaga permasyarakatan.

Pada dasarnya penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia dianggap mengesampingkan kekhawatiran-kekhawatiran di atas, karena adanya kesempatan yang diberikan oleh negara untuk mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. Kesempatan tersebut berupa perubahan jenis pidana, peringanan, pengurangan jumlah pidana maupun penghapusan pelaksanaan pidana dapat dilakukan melalui permohonan grasi oleh

¹³ Phyllis B, Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey, h. 743.

terpidana kepada Presiden. Melalui permohonan grasi, jenis pidana yang akan bisa berubah dari jenis pidana penjara seumur hidup menjadi pidana tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan perubahan jenis pidana terpidana masih memiliki kesempatan untuk menikmati kebebasannya, melalui remisi berupa pengurangan pidana sehingga tidak harus menjalani selama 20 tahun.

Sarana untuk memperbaiki jenis pidana penjara seumur hidup dengan pidana waktu tertentu dapat dilakukan melalui upaya grasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi).

Pada pelaksanaannya, selama menjalani pidananya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi agar pidana penjara seumur hidup dapat berubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Setelah mendapatkan grasi dan berubah jenisnya menjadi pidana penjara selama waktu tertentu, maka hak hak sebagai narapidana dapat diberikan, seperti hak mendapatkan remisi atau pengurangan pidana, dan hak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa pidananya. Ketentuan tentang remisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 32/1999) merupakan aturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan 1995.

Seiring dengan pencabutan UU Pemasyarakatan 1995 dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Menurut aturan peralihan pada Pasal 96 yang mengaskan, “Pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 94 UU Pemasarakatan yang masih memberlakukan Peraturan Pemerintah terkait. Sebelum peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858), dinyatakan masih tetap berlaku.

Sebagai wujud pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasarakatan, telah banyak sarana perbaikan pelayanan di lembaga pemasarakatan yang diberikan kepada narapidana untuk dapat segera kembali menjadi anggota masyarakat. Dengan sarana permohonan grasi bagi terpidana mati maupun seumur hidup untuk merubah jenis hukumannnya, yang kemudian diikuti dengan pemberian remisi apabila para narapidana berkelakuan baik dan berjasa kepada

negara, sehingga mempercepat proses kembalinya mereka sebagai anggota masyarakat

Kedudukan pidana penjara, khususnya pidana penjara seumur hidup menempati posisi penting sebagai sarana untuk memberantas kejahatan serius, yang selalu ditempatkan secara alternatif dengan pidana mati dan pidana tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketentuan dalam KUHP¹⁴ yang mengatur pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati, dalam tindak pidana tertentu pada tabel berikut ini:

No	Kelompok kejahatan	Pasal yang mengatur
1.	Terhadap Keamanan Negara	104, 106, 107 (2), 108 (2), 11 (2), 124 (2), 124 (3)
2.	Terhadap Negara	140 (3)
3.	Membahayakan Kepentingan Umum	187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2), 204 (2)
4.	Terhadap Nyawa	339, 340
5.	Pencurian	365 (4)
6.	Pemerasan dan Pengancaman	368 (2)
7.	Pelayaran	444
8.	Penerbangan	479f sub b, 479 (k) (1), (2), 479o (1), (2)

Tabel 1. Kelompok Tindak Pidana Yang Diancam Pidana penjara seumur hidup Dalam KUHP

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat, kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dari 31 kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, 8 kelompok tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Kelompok kejahatan yang diancam pidana penjara seumur hidup merupakan kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain.

¹⁴ Barda Nawawi Arief II, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986, h. 93.

Adapun tindak pidana khusus yang mengatur pidana penjara seumur hidup dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika); Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi (UU Pengadilan HAM); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme).

Berkaitan dengan keberadaan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa terpidana yang dijatuhi pidana sanksi seumur hidup, diantaranya Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu merupakan terpidana korupsi yang dijatuhi sanksi pidana penjara seumur hidup. Pada prinsipnya, dalam perkara korupsi tidak hanya kedua orang tersebut yang seyogianya dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena beberapa kasus yang lebih besar yang seharusnya dijatuhi pidana penjara seumur hidup tapi tidak dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Beberapa kasus tersebut antara lain Kasus Bank Century, Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang dan kasus Gayus Tambunan. Selain dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana penjara seumur hidup sering dijatuhkan bagi terdakwa pembunuhan berencana maupun tindak pidana narkotika.

Eksistensi pidana mati yang masih diakui di Indonesia merupakan salah satu alasan penolakan penghapusan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam stelsel sanksi pidana di Indonesia. Sanksi pidana mati yang dianggap paling bertentangan dengan hak asasi manusia saja masih dipertahankan apalagi dengan sanksi pidana penjara seumur hidup yang tidak mencabut hak hidup terpidana. Pandangan demikian secara sederhana dapat diterima akan tetapi apabila ditinjau secara mendalam maka sudah seharusnya gagasan memperbaharui sanksi pidana penjara seumur hidup dipertimbangkan dan dikaji.

Ada 2 (dua) pandangan yang berkembang berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup yakni pandangan yang setuju untuk mempertahankan sanksi pidana penjara seumur hidup dan yang tidak setuju untuk mempertahankan sanksi pidana penjara seumur hidup. Sanksi pidana penjara seumur hidup bagi orang yang setuju untuk mempertahankan dianggap masih dibutuhkan untuk penanggulangan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana dan sangat penting kedudukannya berkaitan dengan masih diakuinya sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sanksi pidana penjara seumur hidup merupakan alternatif pengenaan sanksi pidana mati sehingga tidak tepat apabila dihapuskan dari sistem sanksi pidana.

Adapun bagi yang tidak setuju dipertahankannya pidana penjara seumur hidup, memiliki pandangan bahwa jenis pidana ini tidak akan memperbaiki terpidana dan tidak memberi kesempatan mereka kembali menjadi anggota masyarakat. Pada hakikatnya sanksi pidana penjara seumur hidup bertujuan mengucilkan atau memisahkan terpidana agar tidak mengganggu masyarakat

selama hidup terpidana.¹⁵ Pidana penjara seumur hidup akan mencabut hak terpidana untuk kembali ke masyarakat karena sisa hidup terpidana harus dihabiskan di lembaga permasyarakatan, kecuali Presiden dengan bijaksana memberikan pengampunan untuk mengubah hukuman terpidana penjara seumur hidup menjadi pidana untuk waktu tertentu. Jika Presiden tidak memberikan atau mengabulkan permohonan grasi maka pencabutan hak-hak terpidana akan langgeng sampai terpidana meninggal dunia.

Permasalahan sanksi pidana penjara seumur hidup tidak hanya itu saja, konsep sanksi pidana penjara seumur hidup yang dipahami oleh masyarakat Indonesia juga ada 2 (dua) yakni sanksi pidana penjara seumur hidup dimaknai bahwa terpidana akan menjalani pidana penjara selama sisa hidupnya dan sanksi pidana penjara seumur hidup dimaknai terpidana akan menjalani pidana penjara selama umurnya dia pada saat melakukan tindak pidana.¹⁶ Adanya 2 (dua) pemahaman konsep sanksi pidana penjara seumur hidup ini membuktikan bahwa konsep sanksi pidana pidana penjara seumur hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih kabur atau multitafsir sehingga kajian terhadap sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana sangat penting untuk dilakukan.

Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup akan menghilangkan hak-hak terpidana, antara lain untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Membedakan perlakuan dan pemenuhan hak terpidana

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan Polonia, Cetakan Pertama, 2012, h. 254.

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup> dikunjungi pada tanggal 8 April 2017.

yang sama-sama dipidana penjara tentu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekalipun sanksi pidana penjara seumur hidup hanya dijatuhkan pada kejahatan luar biasa maka hal tersebut tidak akan menghapuskan fakta bahwa sanksi pidana penjara seumur hidup sama dengan sanksi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu. Mengenai perbedaan hak antara terpidana penjara seumur hidup dengan terpidana penjara waktu tertentu telah mendapatkan perhatian dalam penyusunan RUU KUHP yang sejak lama sudah disusun pemerintah.

Pembatasan sanksi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu seharusnya menjadi pertimbangan penerapan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima sebagai eksepsional dalam arti bukan hanya sekedar simbolik, namun juga memberi peringatan bagi warga masyarakat akan tercelanya dan berbahayanya perbuatan terpidana apabila masih berada di tengah tengah masyarakat. Secara simbolik, artinya terpidana seumur hidup sudah sepatutnya mendapatkan hukuman tersebut, karena kejahatannya yang serius dan tidak dapat ditolerir, sehingga pantas mendapatkan pidana penjara seumur hidup mereka. Secara normatif bahwa sistem dalam KUHP maupun di luar KUHP menempatkan posisi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, sebagai alternatif jenis pidana mati. Sehingga tidak ada tindak pidana yang diancam pidana mati secara tunggal.

Pengenaan sanksi pidana penjara terhadap Gayus Tambunan dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap sanksi pidana penjara seumur hidup yang disertai dengan penghapusan pembatasan sanksi pidana waktu tertentu atau mengevaluasi aturan pembatasan tersebut. Gayus Tambunan dalam 4 (empat)

tindak pidana yang dituntut yakni: 1. kasus pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, 2. kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, 3. kasus pemalsuan paspor yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri dan kasus pencucian uang dan 4. penyuapan penjaga tahanan, telah dijatuhi total pidana penjara selama 30 (tiga puluh) tahun.¹⁷ Penjatuhan pidana penjara melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun merupakan pelanggaran hukum dan merugikan terpidana. Pada faktanya meskipun penjatuhan pidana tersebut telah melebihi batas maksimal pidana penjara tetapi tidak ada satupun upaya dari pihak-pihak yang berwenang atau *stakeholder* untuk memperbaiki putusan yang sangat jelas merugikan hak-hak terpidana.

Selain Gayus Tambunan, Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum merupakan terpidana yang berpotensi dijatuhi melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana penjara. Mengacu pada perkembangan pelaku tindak pidana yang biasanya tidak hanya melakukan satu tindak pidana tersebut, maka sudah seharusnya penggunaan pidana penjara selama waktu tertentu ditinjau kembali dan sekaligus membatasi penggunaan pidana penjara seumur hidup.

Beberapa tindak pidana khusus yang terjadi di Indonesia sudah diancam dengan pidana mati, selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup dan tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pembatasan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) akan memberikan keuntungan bagi terpidana karena terpidana akan tetap mendapatkan hak haknya melalui grasi maupun remisi

¹⁷ <http://news.detik.com/berita/2422254/gayus-tambunan-terjerat-banyak-kasus-bisakah-dihukum-30-tahun-penjara> dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2017

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, total narapidana penjara seumur hidup sampai tahun 2021 berjumlah 184 narapidana sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

DATA MUTASI GOLONGAN REG. SEUMUR HIDUP MENJADI BI

SUMBER : SDP PUSAT 9 NOVEMBER 2021 DIAKSES PUKUL 10:00 WIB

TAHUN MUTASI GOL.	AKTIF	ASIMILASI DIRUMAH	BEBAS	MENINGGAL	PB	JUMLAH
2002					3	3
2006					1	1
2007	1					1
2008					1	1
2009			4	1	6	11
2010					1	1
2013					1	1
2014	2					2
2015	3					3
2017	2		1		4	7
2018	68	8	7		42	125
2019	4					4
2020	18	1				19
2021	4					4
2023			1			1
TOTAL	102	9	13	1	59	184

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dari total 184 narapidana penjara seumur hidup, terdapat narapidana yang memperoleh keringanan hukuman, mulai dari perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, hingga mendapatkan pembebasan bersyarat yang berjumlah 59 narapidana. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan persetujuan Presiden dapat mengubah sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. Adanya kesempatan untuk mengubah jenis hukuman terpidana penjara seumur hidup bukan solusi berkaitan dengan keberadaan pidana penjara seumur hidup.

Pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi sangat penting dalam penyusunan RUU KUHP karena formulasi sanksi pidana penjara seumur hidup yang dicantumkan yakni adanya kesempatan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana penjara seumur hidup apabila berkelakuan baik selama jangka waktu tertentu. Dengan adanya kesempatan untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap terpidana penjara seumur hidup maka dapat dinyatakan keputusan pembebasan bersyarat terhadap terpidana penjara seumur hidup merupakan bentuk koreksi atau peninjauan kembali terhadap sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Kondisi demikian hanya akan menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak baik karena diberikannya kewenangan untuk meninjau kembali putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembaharuan pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup masih menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan memberikan kewenangan kepada instansi lembaga permasyarakatan untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022 (RUU KUHP 2022) tetap mempertahankan keberadaan pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) RUU KUHP 2022. Selanjutnya pada Pasal 69 ayat (1) RUU KUHP 2022 mengatur jika narapidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Kajian filosofi terhadap pembaharuan pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup perlu dilakukan untuk menemukan kebijakan hukum pidana yang tepat dikaitkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum disertasi ini adalah:

- a. Filosofi eksistensi sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan.
- b. Rekonstruksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti sehingga melakukan penelitian disertasi ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis dan menemukan filosofi sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini untuk perkembangan dan pembangunan hukum pidana Indonesia antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan hukum pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan pemahaman tentang stelsel sanksi pidana penjara khususnya dalam rangka untuk merekonstruksi atau melakukan pembaharuan jenis sanksi pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya untuk pemahaman pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia yang meniadakan hak untuk mendapatkan pidana bersyarat.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan sanksi pidana penjara seumur hidup.

1.5. Orisinilitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji permasalahan eksistensi dan penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dari aspek hak asasi manusia dan teori pembedaan. Untuk memastikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian disertasi yang pernah dilakukan yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa disertasi terdahulu yang telah dilakukan penelitiannya, dengan gambaran dan rincian sebagai berikut:

- a. Disertasi oleh Jaja Subagja dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang ditulis pada tahun

2015 dengan judul “Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.¹⁸ Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam disertasi ini yaitu filosofi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana mati. Alasan filosofi pengaturan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) Sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan panca sila, hak asasi manusia maupun UUD NRI 1945. (2) Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. (3) Pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan sehingga tidak bertentangan dengan filosofi pemidanaan. (4) Pidana mati didasarkan pada adanya alasan pemberatan pidana atas dasar keadaan tertentu. (5) Pidana mati merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana. (6) Pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat tertentu dan (7) terdapat kerugian keuangan negara diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pengaturan atau penggunaan sanksi pidana mati yang terbatas pada 1 (satu) tindak pidana saja tidak akan berdampak secara langsung kepada pengurangan tindak pidana korupsi. Karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana mati selain tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, Pasal 12 huruf a, b, c dan e UU PTPK dan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

¹⁸ https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12726&keywords= dikunjungi pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 11.30 WIB

Pasal 12 B UU PTPK. Pada penelitian Jaja Subagja fokus pada argumentasi untuk mempertahankan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi sehingga sangat jelas perbedaannya dengan penelitian ini yakni berkaitan dengan pembahasan sanksi pidana penjara seumur hidup.

- b. Disertasi oleh Hery Supriyono dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”.¹⁹ Ada 2 isu hukum yang dibahas dalam disertasi ini yaitu apakah filosofi dan tujuan pemberian remisi telah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan penegakan hukum pidana di Indonesia dan pembaharuan pengaturan remisi yang ideal terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan di Indonesia dalam konteks penegakan hukum pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilandasi ide sehubungan dengan realitas eksistensi putusan hakim sebagai implementasi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan konstitusi dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada kenyataannya putusan pemidanaan oleh hakim sebagian besar tidak dilaksanakan sebagaimana amar putusan. Penelitian disertasi ini menitikberatkan penelitiannya pada pelaksanaan dan tujuan pemberian remisi yang pada pelaksanaannya fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat, terhadap pengawasan pelaksanaan putusan pemidanaan juga seolah-olah disimpangi

¹⁹ <https://repository.unair.ac.id/84768/> dikunjungi pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 7.34 WIB

dan tidak diperhatikan. Disertasi ini bertujuan untuk merumuskan pelaksanaan remisi di masa yang akan datang sehingga mencerminkan atau sesuai dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum dan tujuan penegakan hukumnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery Supriyono adalah pada penelitian ini fokus pada kedudukan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang berkepastian dan berkeadilan, sedangkan pada penelitian Hery Supriyono fokus pada pembahasan remisi dan pelaksanaan remisi yang dianggap tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

- c. Disertasi oleh Syarif Saddam Rivanie Parawansa dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. Ada temuan dalam disertasi ini adalah hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme adalah sanksi pidana harus mampu mengubah dan cara berfikir radikal menjadi ke arah positif sebagai alternatif sanksi pidana yang berlaku saat ini. Tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi pidana harus ditingkatkan sebagai sanksi yang memaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Deradikalisme wajib dijalankan bersama-sama dengan sanksi pidana lainnya.²⁰

²⁰ https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20705&keywords= dikunjungi pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 8.25 WIB

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas maka sangat jelas adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Konsep Rekonstruksi Sanksi Pidana

Rekonstruksi dimaknai dengan istilah membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Konsep rekonstruksi erat kaitannya dengan *law reform* dan *law development*, khususnya pembaharuan sistem hukum pidana atau secara singkat disebut dengan istilah *penal reform*.²¹ Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yakni a. pembaharuan substansi hukum pidana materiil baik dalam KUHP maupun di luar KUHP; hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana; b. pembaharuan struktur hukum pidana, antara lain penataan institusi, manajemen, mekanisme dan sarana dan prasarana pendukung sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana), dan c. pembaharuan budaya hukum pidana, meliputi: kesadaran hukum perilaku hukum dan pendidikan hukum dan ilmu hukum. Barda Nawawi Arief²² menegaskan, untuk menegakkan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan pembaharuan aturan perundang-undang-an (*legal substance reform*); pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*)

²¹ Naskah Akademik RUU KUHP, h. 13

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Op.Cit.*, h.6.

Pengertian sistem hukum pidana dapat dilihat dari sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan. Dari sudut fungsional sistem hukum pidana yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk operasionalisasi hukum pidana dan mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan, hingga dijatuhkan sanksi pidana. Dari sudut norma substantif sistem hukum atau pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²³

Hukum pidana mengatur ada 2 (dua) jenis sanksi yang berlaku yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan sedangkan tindakan lebih mengedepankan pada pembinaan. Sanksi pidana sebagai upaya menjaga ketentraman dan pengaturan yang memaksa bagi masyarakat.²⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yakni masyarakat tidak hanya menginginkan agar kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.²⁵ Adapun tindakan sebagai sanksi dalam hukum pidana lebih kepada untuk memberikan upaya perbaikan atau rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa karena pengaturannya ditujukan untuk mengatur hubungan masyarakat satu sama lain, penegakan hukum

²³ *Ibid*, h.14

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, 2003, h. 458.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 19

pidana dilakukan apabila ada pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat sehingga pemulihan dan perlindungan kepentingan masyarakat harus dilaksanakan.²⁶ van Bemmelen mengemukakan pengertian hukum pidana ada 2 (dua) yakni hukum pidana materiil yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dikualifikasi atau dinyatakan sebagai tindak pidana serta peraturan umum yang berlaku atas tindak pidana tersebut dan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara atau proses yang harus dilakukan apabila terjadi tindak pidana dan penegakan hukum pidananya melalui penuntutan.²⁷

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi dan setelah kriminalisasi maka pembentuk undang-undang akan menentukan sanksi pidana yang akan digunakan.²⁸ Alasan penetapan jenis pidana dalam undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono adalah menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dan membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu.²⁹ Beberapa alternatif sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan sanksi pidana yang senantiasa dipergunakan lembaga pembentuk undang-undang.

²⁶ Utrecht, *Rangkaian sari Kuliah Pidana 1*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987, h. 57-58.

²⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1987, h.2-3

²⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015, h. 11

²⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 94

Soedarto memiliki pendapat yang berbeda yakni menyatakan kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan untuk dinyatakan sebagai terlarang dan sanksi yang akan diancamkan maupun dijatuhkan merupakan wilayah penegak hukum.³⁰ Pandangan yang dikemukakan Soedarto kurang tepat karena aparat penegak hukum dalam mengancamkan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana harus mengacu pada jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang. Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana adalah sebagai berikut :³¹

- a. pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Lebih lanjut, Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan alasan mempertahankan penggunaan sanksi pidana sampai dengan saat ini sebagai sarana untuk penanggulangan tindak pidana adalah:³²

- a. Sanksi pidana memiliki makna yang penting bagi manusia karena tidak mungkin manusia hidup tanpa sanksi pidana, selama manusia masih hidup maka sanksi pidana akan ada;
- b. Sanksi pidana masih menjadi alat yang paling tangguh dan terbaik bagi manusia untuk memastikan perlindungan dan pencegahan terhadap bahaya yang timbul dari tindak pidana;
- c. Sanksi pidana merupakan jaminan utama dan paling baik apabila ada tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan atau hak manusia.

³⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 106

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 4.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, h. 31. Lihat juga di Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, h. 364-366.

Penggunaan sanksi pidana sebagai jaminan terbaik dapat tercapai penggunaannya didasarkan pada pertimbangan yang tepat berdasarkan kemanusiaan dan apabila pidana semata-mata hanya untuk membalas maka pidana merupakan ancaman utama bagi kebebasan manusia.

Pro kontra penggunaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana tidak menghalangi pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan karena sanksi pidana masih sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan melalui pemberian efek jera. Penelusuran literatur oleh Topo Santoso, menemukan kesamaan pada tiga istilah, yakni: tujuan pidana atau pemidanaan, filsafat pemidanaan dan teori pemidanaan. Selanjutnya digunakan falsafah pemidanaan, yakni absolut, relatif dan gabungan (antara absolut dan relatif).³³

1.6.2. Konsep Pidana Penjara Seumur Hidup

Istilah pidana, sering dipadankan dengan istilah hukuman, sanksi pidana dan kadang hukuman pidana. Istilah pidana atau hukuman, ditemukan dalam beberapa bahasa disebut *poena* (Latin), *straf* (Belanda), *uqubah* (bahasa Arab), *punishmen/penalty/sentence* (Inggris), *chatimen* (Perancis), *bestrafung* (Jerman), *la punizione/la pena* (Italia), dan *el estigo* (Spanyol). Dalam bahasa Inggris kadang digunakan dua-duanya, *punishment* atau *criminal punishment*. *Punishment* merujuk pada hukuman pidana, jika yang dimaksud hukuman secara luas adalah *sanction*. Oleh karena itu ada istilah *criminal sanction* atau *penal sanction* (hukuman pidana). Oleh karena itu sanksi dalam hukum pidana (pidana) sering dikaitkan dengan sifatnya yakni penderitaan atau siksaan.³⁴

³³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Depok, 2021, h.163

³⁴ *Ibid.*, 158.

Salah satu jenis sanksi pidana yang sering digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan adalah pidana penjara. Penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat yang dimulai pada awal abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan berkembangnya paham tersebut dan gerakan kemanusiaan, pidana penjara semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Dalam perkembangannya banyak mempersoalkan manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Penjatuan sanksi pidana berat, dengan pilihan pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun pasti dengan pertimbangan kualifikasi tindak pidana yang sangat serius atau sifatnya luar biasa (*extra ordinary crimes*) menjadi pertimbangan menjatuhkan salah satu dari kedua pidana pokok di atas. Jenis kejahatan yang dimaksud diantaranya: genosida, kejahatan kemanusiaan, terorisme, kejahatan narkoba dan kejahatan transnasional.

Pemberian sanksi pidana berat tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid³⁵ terdapat 4 (empat) unsur justifikasi pemidanaan, yaitu: *rehabilitation* (perbaikan), *incapacitation* (melayani), *deterrence* (pencegahan) dan *retribution* (pembalasan).

³⁵ Sue Titus Reid, *Criminal Justice Procedure and Issues*, West – Publishing Company, New York, 1978, p. 347

Ditegaskan oleh Herbert L. Packer,³⁶ sampai kapanpun sanksi pidana tetap diperlukan, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang sudah ada, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera; Ia merupakan penjamin yang terbaik apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi sekaligus sebagai pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana ini pada dasarnya dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana berat, sehingga sanksi pidana yang diancamkan ini tidak berdiri sendiri (selalu menjadi alternatif, baik dari pidana mati ataupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun).

Pidana penjara seumur hidup sebagai jenis pidana perampasan kemerdekaan jangka panjang dan tidak berkesudahan hingga terpidananya meninggal dalam lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan sanksi pidana mati tinggal menunggu eksekusi dari jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun kedua sifat sanksi tersebut mengandung rasa penderitaan psikis dan fisik yang sama. Pidana penjara seumur hidup bagi terpidananya seolah-olah menunggu sesuatu tanpa tujuan dan harapan yang menjanjikan, kecuali ada perbaikan nasib keberuntungan melalui sarana hukum luar biasa

³⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stamford University, California, 1968, p. 368, lihat juga Barda Nawawi Arief, "Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Makalah*, Semarang, 1989, h. 23

seperti Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) dan / atau grasi dari Presiden.

Bagi narapidana Pidana seumur hidup pada dasarnya tidak dapat diberlakukan pelepasan bersyarat atau pemotongan masa tahanan (remisi). Pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Sementara pemberian remisi hanya berlaku untuk pidana penjara waktu tertentu dan berkelakuan baik.

Selain dipersoalkan efektivitasnya pidana penjara juga dipersoalkan akibat negatif, yang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi akibat negatif terhadap hal hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal, terampasnya kemerdekaan berusaha yang berakibat serius kehidupan sosial ekonomi keluarganya, serta stigma yang melekat walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.³⁷ Argumentasi ini merupakan salah satu argumentasi yang mendasar dalam penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari sanksi pidana. Meskipun penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup dapat diterima, kritik dikemukakan mantan menteri kehakiman Belanda Modderman, pada prinsipnya pidana penjara seumur hidup tidak akan berdayaguna.³⁸

³⁷ Barda Nawawi Arief I, *Kebijakan Legislatif.. Op.Cit.*, h.43-44.

³⁸ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, h. 466

1.6.3. Sistem Pemidanaan

Menurut Alf Ross konsep pemidanaan bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu: a. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan pada orang yang bersangkutan, dan b. pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan perbuatan si pelaku. Alf Ros termasuk salah satu sarjana yang tidak setuju dengan aliran yang bertujuan penghapusan sanksi pidana. Marc Ancel Sarjana juga tidak sependapat penghapusan pidana, menurutnya seperangkat aturan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga ssuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena peranannya yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana dan penilaian hakim terhadap pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga lembaga yang harus tetap dipertahankan.³⁹

LHC Hulsman menegaskan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Dalam arti luas pemidanaan diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim. Dengan demikian sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem hukum

³⁹ Barda Nawawi Arief II, *Op.Cit.*,h. 27-28

pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.⁴⁰

Ditinjau dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana, yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem norma hukum pidana materiel untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP,⁴¹ baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.

⁴⁰ LHC Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, (Kluwer Deventer, The Netherland 1978, h.320. Lihat Barda Nawawi Arief, kapita Selektta Hukum Pidana, h. 135-136

⁴¹ Barda Nawawi Arief, "Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP", Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. *lihat*. Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum

Pemidanaan secara filsafat mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya berkaitan dengan proses penjatuhan pidana oleh hakim.⁴² M. Sholehuddin mengemukakan filsafat pemidanaan, mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi fundamental sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan dan fungsi teori yaitu filsafat pemidanaan merupakan dasar dan latar belakang lahirnya setiap teori-teori pemidanaan.⁴³

1.6.4. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Upaya pembinaan menjadi inti dari sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.⁴⁴

Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem

Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008

⁴² Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007, h 100 – 108.

⁴³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 81-82.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, h,186

peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Lebih lanjut angka 2 nya menegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat. Alasan lahirnya UU Pemasyarakatan adalah pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang

terpadu. Ada perubahan kebijakan dari sistem penjara menjadi sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan yang dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

1.6.5. Konsep Hak Asasi Manusia

Perkembangan hak asasi manusia saat ini berawal dari revolusi industri di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18,⁴⁵ yang mendorong semakin tingginya kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya hak asasi manusia. Kesadaran untuk melindungi hak asasi manusia semakin tinggi dan menyebar keseluruh tatanan masyarakat dunia.

Hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi (UU Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara dan pemerintah untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena pemberian oleh negara atau pemerintah akan tetapi melekat sejak manusia lahir dan bahkan sejak dalam kandungan.

⁴⁵ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, h. 2

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan memberikan kemampuan untuk membedakan perilaku dalam menjalani setiap kehidupannya. Hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, melekat secara kodrati dan tidak dapat diingkari dalam pemenuhannya. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap martabat kemanusiaan, maka dari itu setiap negara di dunia wajib mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Upaya pemenuhan kewajiban tersebut negara-negara di dunia mulai merencanakan pembentukan peraturan yang berlaku secara universal terkait jaminan hak asasi manusia dengan dibentuknya Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya pidana mati. Selain itu jaminan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak hidup untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*).

Manusia memiliki hak asasi manusia karena ia manusia bukan karena pemberian negara atau pemerintah melainkan pemberian dari Tuhan.⁴⁶ Oleh karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan maka hak asasi manusia sudah ada sejak manusia diciptakan pertama kali akan tetapi manusia tidak menyadarinya. Manusia baru menyadari pentingnya hak asasi manusia setelah banyak manusia yang kehilangan hak atas hidup dan kebebasan. Hak asasi manusia bukan berasal dari pemberian masyarakat atau negara melalui peraturan perundang-undangan melainkan karena hakikat dan martabatnya sebagai manusia.⁴⁷ Pengaturan hak asasi manusia oleh negara bukan dalam konteks negara memberikan hak asasi kepada manusia melainkan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum oleh negara terhadap hak asasi manusia. Negara memegang peranan penting untuk menjamin dan memastikan siapa pun untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa ada pengecualian.

Negara atau siapapun tidak dapat menghalangi setiap manusia untuk mempertahankan hak asasinya kecuali apabila dia telah melakukan perbuatan yang merendahkan hak asasi manusia. Setiap tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia mengandung pengertian pelanggar tersebut sudah siap menerima konsekuensi hukum pembatasan atas hak asasinya. Hak asasi manusia mendapatkan perlindungan hukum yang memadai jika hukum mengandung nilai-nilai identitas sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch⁴⁸ yaitu: 1. Asas

⁴⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, Januari 2015, h. 2.

⁴⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2003, h.7-21.

⁴⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-XIV, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h.163.

Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sudut yuridis; 2. Asas Keadilan (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis; 3. Asas Kemanfaatan Hukum (*doelmatigheid*) atau *utility*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan norma atau aturan dan adanya konflik norma dengan maksud agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan berdasarkan doktri, asas dan teori-teori hukum yang berkembang. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yakni istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.⁵⁰

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum dikenal pendekatan yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti dan beberapa pendekatan berikut ini dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-9, September 2014, h. 55.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹ Pada penelitian ini ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵² Telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui *ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana khususnya sanksi pidana penjara seumur hidup. Pemahaman atas *ratio legis* peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sanksi pidana penjara seumur hidup akan membantu dalam menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang akan digunakan dalam menganalisis rumusan masalah yang ada.⁵³ Pandangan dan doktrin ilmu hukum yang dibahas dalam pendekatan konseptual akan digunakan untuk membuat pemahaman dan penjelesan yang sistematis dan komprehensif atas isu hukum yang ada. Pemahaman dan penjelasan tersebut lahir dari pengertian, konsep dan asas hukum yang ada dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pandangan atau doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan pembedaan, sanksi pidana khususnya sanksi pidana penjara

⁵¹ *Ibid*, h. 133

⁵² *Ibid*

⁵³ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 135

seumur hidup dan hak asasi manusia akan menjadi salah satu acuan utama dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini.

Pendekatan komparasi (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.⁵⁴ Istilah perbandingan hukum pidana (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya.⁵⁵ Penjelasan perbandingan hukum dapat diketahui dalam sejarah hukumnya sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.⁵⁶

Sependapat dengan Rudolf B. Schlesinger yang mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.⁵⁷ Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum mulai berkembang pada abad ke-19.⁵⁸ Romli Atmasasmita mengemukakan tujuan perbandingan hukum adalah untuk melakukan pembaharuan hukum dan

⁵⁴ *Ibid.*, h. 135

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Melati, Bandung, 1989, h. 131

⁵⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Tarsito, Bandung, 1977, h. 89

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1989, h. 18 lihat juga Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1982-1984

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan ke-1, Februari 2016, h. 15

pengembangan kebijakan-kebijakan; Sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal; Sebagai bantuan untuk praktek hukum dalam hubungan internasional; Unifikasi dan harmonisasi hukum; Suatu alat bantu dalam peradilan.⁵⁹

Metode perbandingan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum secara mikro yakni membandingkan pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup di beberapa negara yakni Belanda, China, Spanyol dan Perancis.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum ada 2 (dua) yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁰ Beberapa bahan hukum primer yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan akan diklasifikasi berdasarkan hirarki yang ditentukan dalam UU No.12 Tahun 2011 antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁵⁹ Romli Atmasasmita II, *Op.Cit.*, h. 31

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 181

- f. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- k. Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
- l. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- m. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- q. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- r. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- s. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶¹

⁶¹ *Ibid*

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder akan dilakukan dengan menggunakan metode bola salju yakni menginventarisir dan mengidentifikasi bahan hukum yang ada dengan menggunakan metode sistem kartu. Pengolahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan akan dilakukan secara sistematis berdasarkan hirarki sehingga dapat memberikan hasil analisa yang tepat.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum agar pembahasan terhadap rumusan masalah dapat dilakukan dengan sistematis dan mendalam yakni:⁶²

- a. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I sebagai bab Pendahuluan, yang membahas latar belakang penelitian disertasi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, orisinilitas penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya dibahas kerangka teoritik yang digunakan

⁶² *Ibid.*, h. 213

sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan, metode penelitian yang di dalamnya menjabarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan pengolahan serta analisis bahan hukum, yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II sebagai bab yang membahas rumusan masalah yang pertama mengenai Filosofi Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: filosofi pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan, pendapat ahli hukum pidana tentang pidana penjara seumur hidup, pidana penjara seumur hidup ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan eksistensi sanksi pidana penjara seumur hidup dalam sistem sanksi pidana serta *Restorative Justice*.

Bab III sebagai pembahasan rumusan masalah mengenai Rekonstruksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: perbandingan pengaturan pidana penjara seumur hidup di beberapa negara, pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup dan *ius constituendum* sanksi pidana penjara seumur hidup.

Bab IV sebagai bab Penutup membahas kesimpulan sebagai hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat penjelasan hasil analisis dan temuan atas pembahasan rumusan masalah. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut maka pada sub bab selanjutnya merupakan pembahasan saran atas penyelesaian rumusan masalah dalam disertasi.